



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 137/Pid. B./2020/PN.Smg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Wahyu Widhi Suhardjo Bin Suranto;

Tempat lahir : Semarang;

Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 04 Juli 1990;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Sendangguwo, RT 006 / RW 002, Kel. Sendangguwo, Kec. Tembalang Kota Semarang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Pendidikan : SLTA ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Desember 2019;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan tanggal 07 April 2020
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan 6 Juni 2020

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Halaman 1 dari 14 Putusan 137/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah melihat dan meneliti barang bukti dalam perkara tersebut ;
- Telah memperhatikan tuntutan pidana atas diri Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU WIDHI SUHARDJO Alias GERING Bin SURANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, seperti dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU WIDHI SUHARDJO Alias GERING Bin SURANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Dosbook Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 8 Pro, warna Mineral Grey dengan No IMEI : 865932040449322, 865932040449330, S/N : 25572/19XP03457.
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 8 Pro, warna Mineral Grey dengan No IMEI : 865932040449322, 865932040449330, S/N : 25572/19XP03457.Dikembalikan pada saksi korban CATUR OKI SAPUTRA bin ROSO WIDODO
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

- Telah memperhatikan Permintaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada intinya memohon keringanan hukuman , dan menyatakan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi ;
- Telah memperhatikan / mendengar tanggapan secaralisan dipersidangan dari Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan 137/Pid.B/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa WAHYU WIDHI SUHARDJO alias GERING Bin SURANTO pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 Sekitar Jam 21.00 WIB. Atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di daerah Sendangguwo RT006/RW002, PKelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa WAHYU WIDHI SUHARDJO alias GERING keluar dari rumahnya di Sendangguwo RT006/RW002, Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, menuju warung yang berada dekat rumah terdakwa dengan tujuan membeli buku tulis. Kemudian setelah dari warung pada saat arah pulang, terdakwa melewati rumah saksi korban CATUR OKI SAPUTRA bin ROSO WIDODO di Sendangguwo RT007/RW002, Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, kemudian pada saat melintas di depan rumah tersebut terdakwa melihat pintu rumah saksi korban terbuka dan dalam keadaan sepi, kemudian tanpa sepengetahuan saksi korban terdakwa masuk ke rumah tersebut menuju ruang tamu dan melihat ada 1(satu) buah handphone XIAOMI REDMI NOTE 8 PRO warna mineral grey diatas meja ruang tamu saksi korban. Kemudian terdakwa langsung mengambil handphone tersebut lalu dibawa pulang ke rumahnya dan kemudian handphone tersebut dijual oleh terdakwa.

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Catur Oki Saputro bin Roso Widodo mengalami kerugian sekitar Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana

Halaman 3 dari 14 Putusan 137/Pid.B/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi : CATUR OKI SAPUTRO Bin ROSO WIDODO, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar Saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa ia dating kepolsek Tembalang karena kemauaanya sendiri untuk memberikan keterangan mengenai pencurian yang saksi alami.
 - Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu, tanggal 28 Desember 2019, sekira pukul 21.00 di rumahnya Sendangguwo RT007/RW002 Kel. Sendangguwo, Kec.Tembalang, Kota Semarang.
 - Bahwa benar yang menjadi korban yang dirugikan adalah saksi sendiri.
 - Bahwa benar barang yang hilang diambil pelaku adalah 1 (satu) buahhandphone merk xiaomi redmi note 8 pro warna mineral grey dengan No IMEI: 865932040449322, 865932040449330,S/N: 25572/19XP03457 yang merupakan milik saksi sendiri.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone xiaomi redmi note 8 pro miliknya ,namun pada saat di kantor polisi saksi baru mengetahui bahwa pelakunya adalah saudara WAHYU WIDHI SUHARDJO Alias GERING, yang saksi kenal merupakan tetangganya.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saat kejadian terjadi, posisi handphone saksi ditaruh diatas meja di ruang tamu dan saksi pada waktu itu sedang berada di kamar mandi sedang mandi.
 - Bahwa benar Saksi menduga bahwa sdr WAHYU WIDHI SUHARDJO dapat dengan mudah mengambil handphonenya itu karena pintu rumahnya terbuka.
 - Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak menghendaki pada saat terdakwa mengambil handphone miliknya tersebut.
 - Bahwa benar awal mula saksi mengetahui peristiwa pencurian yang dilakukan WAHYU WIDHI SUHARDJO Bin SURANTO yaitu pada hari Sabtu

Halaman 4 dari 14 Putusan 137/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 20.45 saksi menaruh handphone miliknya di kursi ruang tamu, setelah itu saksi masuk ke dalam kamar mandi karena saksi ada janji dengan teman saksi, pada waktu itu pintu rumah dan pintu kamar dalam keadaan terbuka, sekita jam 21.00 setelah saksi selesai mandi, pada waktu mau keluar, saksi mencari handphonenya namun tidak ada, kemudian mencari di sekitar rumah, namun tidak ditemukan, kemudian saksi mencoba menghubungi nomor handphone milik saksi namun sudah tidak aktif.

- Bahwa benar Kemudian atas kejadian tersebut saksi melapor ke Polsek Tembalang guna pengusutan lebih lanjut, kemudian pada hari senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 23.15 saksi didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman di rumahnya yang merupakan petugas kepolisian, kemudian ditanya apakah saksi kehilangan handphone XIAOMI REDMI NOTE 8 PRO warna mineral grey, kemudian saksi diminta menunjukan dos booknya, lalu setelah itu petugas menjelaskan bahwa pencurinya sudah tertangkap dan handphonenya sudah ditemukan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa handphone XIAOMI REDMI NOTE 8 PRO warna mineral grey miliknya sudah diamankan di Polsek tembalang dan disita sebagai barang bukti.
- Bahwa benar akibat perbuatan pelaku tersebut, saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp.3.850.000,00(Tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar.

2. Saksi AWANG SINDU PERMONO Bin SUGIARTO (alm, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar Saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 23.00 WIB di Sendangguwo RT006/RW002, Kel. Sendangguwo , Kec. Tembalang Kota Semarang.

Halaman 5 dari 14 Putusan 137/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar orang yang saksi tangkap adalah terdakwa WAHYU WIDHI SUHARDJO alias GERING, umur 29 tahun, lahir di Denpasar tanggal 04 Juli 1990, jenis kelamin laki – laki, agama islam, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir SMK, WNI, alamat sendangguwo RT006.RW002, Kel. Sendangguwo Kec.Tembalang, Kota Semarang.
- Bahwa benar Pada saat melakukan penangkapan saksi menerangkan bahwa ia bersama rekannya sdr DEDI PRATAMA SH.
- Bahwa benar Saksi menerangkan barang yang diambil oleh tersangka adalah 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi note 8 Pro, warna mineral grey dengan No IMEI: 865932040449322, 865932040449330, S/N:
- Bahwa benar Saksi menerangkan mengetahui bahwa WAHYU WIDHISUHARDJO adalah orang yang mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi note 8 Pro, warna mineral grey dengan No IMEI: 865932040449322, 865932040449330, S/N, milik saudara CATUR OKI SAPUTRO ketika saksi patroli disekitar klipang Sendangmulyo tembalang Kota Semarang, saudara DEDI PRATAMA menghubungi saksi, dan bercerita bahwa temannya yang bernama Sdr NUR IKHWAN membeli handphone dari seseorang yang tidak dikenal tanpa dosbook, dan orang tersebut mengatakan akan mengantarkan dosbook handphone besoknya, namun setelah ditunggu2 tidak diantar, akhirnya dicek oleh Sdr DEDI PRATAMA dikantor benar ada laporang orang yang kehilangan handphone tersebut, kemudian saksi bersama saudara DEDI pergi ke Counter dan bertanya bagaimana ciri-ciri orang tersebut, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama saudara DEDI PRATAMA lidik dan memperoleh informasi bahwa pelaku tersebut bernama WAHYU Alias GERING, kemudian saksi bersama saudara DEDI PRATAMA melakukan penangkapan pelaku dirumahnya, dan ditunjukkan barang bukti dan dipertemukan dengan saksi yang membeli handphone tersebut akhirnya saudara WAHYU Alias GERING mengaku bahwa dia telah mengambil handphone tersebut tanpa seijin pemiliknya di Sendangguwo Rt.007 Rw.002 Kel Sendangguwo Kec Tembalang Kota Semarang, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Tembalang guna penyidikan lebih lanjut

Halaman 6 dari 14 Putusan 137/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar seorang laki-laki dengan identitas WAHYU WIDHI SUHARDJO Alias GERING Bin SURANTO, Umur 29 tahun, lahir di Denpasar, tanggal 04 Juli 1990, jenis kelamin : laki-laki, agama : Islam, pekerjaan : Swasta, Pendidikan terakhir SMK, warganegara : Indonesia, alamat Sendangguwo Rt.006 Rw.002 Kel Sendangguwo Kec Tembalang Kota Semarang, adalah orang telah yang mengambil 1 (satu) Buah Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 8 Pro, warna Mineral Grey dengan No IMEI : 865932040449322, 865932040449330, S/N : 25572/19XP03457 tanpa seijin pemiliknya yang kemudian saksi tangkap
- Bahwa benar Saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 8 Pro, warna Mineral Grey dengan No IMEI : 865932040449322, 865932040449330, S/N : 25572/19XP03457 adalah barang yang telah diambil oleh saudara WAHYU WIDHI SUHARDJO Alias GERING Bin SURANTO
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi saksi tersebut benar.
Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Wahyu Widhi Suhardjo Bin Suranto pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani.
 - Bahwa benar terdakwa menerangkan dalam persidangan ini tidak minta didampingi penasehat hukum atau pengacara.
 - Bahwa benar terdakwa menerangkan ditangkap oleh polisi berpakaian preman pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2019 sekira jam 23.00 Wib di rumah Sendangguwo Rt.007 Rw.002 Kel Sendangguwo Kec Tembalang Kota Semarang.
 - Bahwa benar sebelumnya tidak pernah terlibat perkara pidana dan tidak pernah dihukum.
 - Bahwa benar menerangkan mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Sabtu, tanggal 28 Desember 2019 sekira jam 21.00 Wib di Sendangguwo Rt.007 Rw.002 Kel Sendangguwo Kec Tembalang Kota Semarang.
 - Bahwa benar barang yang diambil berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 8 Pro, warna Mineral Grey dengan No IMEI : 865932040449322, 865932040449330, S/N : 25572/19XP03457.

Halaman 7 dari 14 Putusan 137/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat mengambil 1 (satu) Buah Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 8 Pro, warna Mineral Grey dengan No IMEI : 865932040449322, 865932040449330, S/N : 25572/19XP03457 tersebut tersangka lakukan seorang sendiri, dan tanpa seijin serta tidak diketahui dari pemilik handphone
- Bahwa benar Maksud dan tujuan 1 (satu) Buah Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 8 Pro, warna Mineral Grey dengan No IMEI : 865932040449322, 865932040449330, S/N : 25572/19XP03457 tersebut yaitu akan terdakwa jual dan uangnya untuk membayar biaya berobat anak tersangka yang sedang dirawat di RSUD KRMT Wongsonegoro, angsuran sepeda motor dan membayar BPJS.
- Bahwa benar Awal mula terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira jam 20.30 Wib tersangka pergi jalan kaki ke warung dekat rumah untuk membeli buku tulis, namun ketika sampai di depan rumah korban di Sendangguwo Rt.007 Rw.002 Kel Sendangguwo Kec Tembalang Kota Semarang, pada waktu tersangka kembali dari membeli buku tersangka melihat ada 1 (satu) Buah Handphone yang terletak dimeja ruang tamu rumah korban, karena pada waktu itu keadaan sepi dan tersangka sedang membutuhkan uang lalu terdakwa masuk ke dalam rumah korban kemudian mengambil handphone yang berada di meja ruang tamu rumah korban tersebut lalu handphone tersebut saya matikan lalu pulang, setelah itu menaruh handphone tersebut ditumpukan bata ringan disebelah rumah terdakwa, kemudian sekira jam 23.15 Wib mengambil handphone yang berada di tumpukan bata ringan tersebut lalu pulang, namun karena takut kalau ditanya darimana mendapat handphone tersebut, kemudian handphone tersebut di taruh di kotak tempat sepatu yang berada diteras rumah terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira jam 10.00 Wib lalu terdakwa menawarkan handphone tersebut di Counter EMS Celular Jl Sambiroto Raya No.78A Sambiroto Tembalang Kota Semarang, awalnya pemilik Counter tersebut tidak mau membeli karena tidak ada dosbooknya, kemudian terdakwa meyakinkan pemilik Counter tersebut dengan beralasan bahwa dosbooknya dirumah, ini terburu-buru karena anak tersangka dirawat dirumah sakit, dan benjanji besok akan mengantar dosbooknya ke Counter, karena kasihan kemudian pemilik counter handphone tersebut mau membeli handphone yang

Halaman 8 dari 14 Putusan 137/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka jual tersebut dengan harga Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh rupiah) kemudian setelah itu terdakwa pulang, hingga pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira jam 23.00 Wib ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman, kemudian dibawa ke Polsek Tembalang guna Pengusutan lebih lanjut

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 8 Pro, warna Mineral Grey dengan No IMEI : 865932040449322, 865932040449330, S/N : 25572/19XP03457 adalah handphone yang telah terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya yang kemudian di jual kepada sdr NUR IKHWAN Alias APOY Bin MUZAZIN di Counter EMS Celular JISambiroto Raya No.78A Sambiroto Tembalang Kota Semarang.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Dos book Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 8 Pro, warna Mineral Grey dengan No IMEI : 865932040449322, 865932040449330, S/N : 25572/19XP03457.
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 8 Pro, warna Mineral Grey dengan No IMEI : 865932040449322, 865932040449330, S/N : 25572/19XP03457.

Bahwa, barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaaan secara sah menurut ketentuan KUHP, maka dapat dijadikan barang bukti yang akan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang nyata saling berhubungan dan berkaitan, Majelis Hakim sekanjutnya akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Halaman 9 dari 14 Putusan 137/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum, mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat ke 3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

ad.1. Unsur : “ Barang siapa ”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barang siapa ” oleh undang-undang adalah subyek hukum, yakni orang. Bahwa “ orang ” yang dapat menjadi sebagai subyek hukum atau pelaku menurut peraturan perundang-undangan adalah setiap orang yang cakap melakukan perbuatan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Wahyu Widhi Suhardjo Bin Surantoyang identitas selengkapnya seperti diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap identitas mana terdakwa tidak menyangkal.

Bahwa, di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan yang dapat membuktikan bahwa terdakwa tersebut adalah orang / subyek hukum yang tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Berdasarkan fakta di persidangan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, serta adanya barang bukti yang telah diajukan kedepan persidangan ,diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 Putusan 137/Pid.B/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 20.30 WIB, di Sendangguwo RT006/RW002, Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Terdakwa WAHYU WIDHI SUHARDJO Alias GERING Bin SURANTO melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa:

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 8 Pro, warna Mineral Grey dengan No IMEI : 865932040449322, 865932040449330, S/N : 25572/19XP03457.

Yang bertempat di rumah saksi korban CATUR OKI SAPUTRA bin ROSO WIDODO, di Sendangguwo RT007/RW002, Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Bahwa perbuatan tersebut dilakukan . Awal mula terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira jam 20.30 Wib tersangka pergi jalan kaki ke warung dekat rumah untuk membeli buku tulis, namun ketika sampai di depan rumah korban di Sendangguwo Rt.007 Rw.002 Kel Sendangguwo Kec Tembalang Kota Semarang, pada waktu terdakwa kembali dari membeli buku tersangka melihat ada 1 (satu) Buah Handphone yang terletak dimeja ruang tamu rumah korban, karena pada waktu itu malam hari keadaan sepi lalu terdakwa masuk ke dalam rumah korban kemudian mengambil handphone yang berada di meja ruang tamu rumah korban tersebut lalu handphone tersebut terdakwa matikan lalu pulang, setelah itu menaruh handphone tersebut ditumpukan bata ringan disebelah rumah terdakwa, kemudian sekira jam 23.15 Wib mengambil handphone yang berada di tumpukan bata ringan tersebut lalu pulang, namun karena takut kalau ditanya darimana mendapat handphone tersebut, kemudian handphone tersebut di taruh di kotak tempat sepatu yang berada diteras rumah terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira jam 10.00 Wib lalu terdakwa menawarkan handphone tersebut di Counter EMS Selular Jl Sambiroto Raya No.78A Sambiroto Tembalang Kota Semarang, awalnya pemilik Counter tersebut tidak mau membeli karena tidak ada dosbooknya, kemudian terdakwa meyakinkan pemilik Counter tersebut dengan beralasan bahwa dosbooknya dirumah, ini terburu-buru karena anak tersangka dirawat dirumah sakit, dan benjanji besok akan mengantar dosbooknya ke Counter, karena kasihan kemudian pemilik counter handphone tersebut mau membeli handphone yang

Halaman 11 dari 14 Putusan 137/Pid.B/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka jual tersebut dengan harga Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke - 3 KUHP yang dijadikan dasar dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi seluruhnya maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dipersidangan dan keadaan terdakwa dimana tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri terdakwa tersebut, berdasarkan pasal 197 ayat 1 f terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan ini dan/atau untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k, perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah tahanan negara ;

Halaman 12 dari 14 Putusan 137/Pid.B/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHPA maka masa penangkapan dan atau penahanan terhadap terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 1 (satu) Buah Dos book Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 8 Pro, warna Mineral Grey dengan No IMEI : 865932040449322, 865932040449330, S/N : 25572/19XP03457.
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 8 Pro, warna Mineral Grey dengan No IMEI : 865932040449322, 865932040449330, S/N : 25572/19XP03457.

Oleh karena barang tersebut adalah milik saksi CATUR OKI SAPUTRO Bin ROSO WIDODO, maka harus dikembalikan kepada saksi saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat, Khususnya Pasal 363 ayat 1 ke- 3 KUHPA serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHPA ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, terdakwa WAHYU WIDHI SUHARDJO Alias GERING Bin SURANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN “ sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Dos book Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 8 Pro, warna Mineral Grey dengan No IMEI : 865932040449322, 865932040449330, S/N : 25572/19XP03457.

Halaman 13 dari 14 Putusan 137/Pid.B/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 8 Pro, warna Mineral Grey dengan No IMEI : 865932040449322, 865932040449330, S/N : 25572/19XP03457.

Dikembalikan kepada saksi korban CATUR OKI SAPUTRO Bin ROSO WIDODO

6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Senin , tanggal 27 April 2020 oleh kami : MUHAMAD YUSUF. S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua ABDUL WAHIB S.H.,M.H. dan YOGI ARSONO ,SH.KN.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PAULUS AGUS PURHANDOKO,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh TRI ANDARTO.SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM -HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

ABDUL WAHIB S.H.,M.H .

MUHAMAD YUSUF. S.H.,M.H.,

YOGI ARSONO ,SH.KN.MH

PANITERA PENGGANTI,

PAULUS AGUS PURHANDOKO,S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan 137/Pid.B/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)